

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 1 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013-2014

ABSTRAK : - bahwa Bank Kalimantan Selatan adalah bank daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalannya, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalimantan Selatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSU No. 8 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2014 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan modal daerah;
4. Bagi hasil keuntungan;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 3 Januari 2013.

CATATAN : ---